Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 5, Desember 2026
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.601
http://ejournal.arraayah.ac.id

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Daulah Mughal Terhadap Pembangunan Ekonomi

Andriani Tenri*, Muh. Hasbi, Idris Parakkasi, Sudirman
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
*andrianitendri123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Kesultanan Mughal di India, yang memadukan tradisi Islam dengan tantangan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesultanan Mughal, melalui kebijakan ekonomi seperti sistem pajak agraria, perdagangan, dan moneter, berhasil menciptakan perekonomian yang dinamis. Kontribusi Shah Waliullah al-Dihlawi, salah satu cendekiawan Mughal, mencakup teori *tadbir al-manzil*, pembagian kerja, dan konsep biaya peluang, yang relevan dengan ekonomi Islam modern. Studi ini mengungkap bagaimana warisan ekonomi Mughal tetap relevan dalam diskusi ekonomi Islam kontemporer.

Kata kunci : Kesultanan Mughal, Ekonomi Islam, *Tadbir al-Manzil*, Shah Waliullah, Sejarah Ekonomi

Abstract

This study aims to examine the history of Islamic economic thought during the Mughal Empire in India, which combines Islamic traditions with local challenges. This research uses a qualitative method with a literature study approach, collecting data from various sources such as books, journals, and historical documents. The results of the study show that the Mughal Sultanate, through economic policies such as the agrarian tax system, trade, and monetary, succeeded in creating a dynamic economy. The contributions of Shah Waliullah al-Dihlawi, one of the Mughal scholars, include al-manzil's theory of governance, division of labor, and the concept of opportunity cost, which are relevant to modern Islamic economics. This study reveals how the Mughal economic heritage remains relevant in contemporary Islamic economic discussions.

Keywords*: Mughal Sultanate, Islamic Economy, Governance al-Manzil, Shah Waliullah, Economic History*

Diserahkan: 11-09-2024 **Disetujui**: 22-10-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

I. PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi awalnya muncul dari upaya manusia untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi. Praktik ekonomi telah ada jauh sebelum teori-teori ekonomi formal dikembangkan (Ulum, 2023). Manusia secara alami memikirkan persoalan ekonomi baik dalam lingkup masyarakat yang tertutup maupun dalam interaksi dengan kelompok lain, dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang. Melalui interaksi dan perpaduan pemikiran, tercipta landasan yang mendukung kesinambungan ilmu dan inovasi ide-ide baru. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi secara historis berkembang sebagai hasil akumulasi pengetahuan manusia dalam menyelesaikan tantangan ekonomi (Fauziah, 2021).

Kerajaan Mughal didirikan sekitar seperempat abad setelah berdirinya Kerajaan Safawi, namun bukan merupakan kerajaan Islam pertama di Anak Benua India. Kehadiran Islam di wilayah India bermula pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid dari Dinasti Bani Umayyah, melalui ekspansi militer yang dipimpin oleh Muhammad ibn Qasim. Wilayah India pada masa lalu, yang mencakup India, Pakistan, dan Bangladesh saat ini, selalu menarik untuk dikaji karena memiliki kesinambungan sejarah hingga era kolonialisme Barat (Lubis. et.al. 2021). Secara geografis, India terlindungi oleh benteng alam Pegunungan Himalaya di utara dan Hindu Kush di barat laut, yang membentang sejauh 2.500 km dari Afghanistan hingga Assam. Kondisi ini membuat India relatif sulit terpengaruh oleh kekuatan luar. Meski begitu, berbagai bangsa tetap berhasil masuk melalui jalur strategis seperti Celah Khyber yang menghubungkan Afghanistan dan Lintas Bolan di Pakistan. India juga dikenal sebagai tempat kelahiran empat agama besar dunia: Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh. Selain itu, sejarahnya turut diperkaya oleh pengaruh Islam yang berkembang pesat sejak pertengahan abad ke-7 M, yang berasal dari Jazirah Arab. Perpaduan ini menjadikan India sebagai wilayah dengan keragaman budaya dan sejarah yang luar biasa.

Mengupas kekuasaan dinasti Islam di India merupakan kajian yang sangat menarik, karena tidak hanya menampilkan ciri khas politik dinasti-dinasti tersebut, tetapi juga mengungkap warisan kebudayaan Islam serta sistem perkonomian yang luar biasa tinggi nilainya. Selama periode 1206-1857 M, lima dinasti Islam silih berganti memerintah di India, yaitu Dinasti Budak (1206-1290 M), Dinasti Khilji (1290-1321 M), Dinasti Tughluq

(1321-1388 M), Dinasti Lodhi (1450-1526 M), dan Dinasti Mughal (1526-1857 M). Warisan yang ditinggalkan oleh dinasti-dinasti ini meliputi aspek kebudayaan, sistem sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan, yang masih dapat ditelusuri hingga saat ini. Dinasti Mughal, sebagai dinasti terakhir yang berkuasa di India, menjadi simbol puncak kejayaan Islam di wilayah tersebut sebelum berakhirnya kekuasaan mereka pada masa kolonialisme Inggris (Lubis. et.al. 2021).

Kerajaan Mughal di India memiliki hubungan erat dengan perekonomian Islam dan menerapkan sistem kepemimpinan yang bercorak militeristik. Pada masa tersebut, perekonomian di berbagai wilayah kerajaan sangat bergantung pada perdagangan, yang menjadi salah satu elemen utama dalam kehidupan ekonomi. Banyak kerajaan berdiri di dekat pantai, memanfaatkan lokasi strategis sebagai tempat persinggahan pedagang. Hal ini mendorong munculnya bandar-bandar atau pelabuhan yang menjadi pusat transaksi perdagangan. Meski demikian, perekonomian Kerajaan Mughal secara umum bersifat agraris, dengan pertanian sebagai sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat. Sektor ini diperkuat oleh jaringan perdagangan yang terorganisasi dengan baik, mencakup perdagangan domestik maupun internasional. Kombinasi antara pertanian yang produktif dan perdagangan yang luas menjadikan ekonomi pada masa Mughal cukup dinamis dan berkembang pesat (Sapa, *n.d.*).

II. METODE PENELITIAN

Pembahasan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian berbagai sumber literatur yang berasal dari dokumen-dokumen dan sumber-sumber ilmiah. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai referensi, termasuk buku, internet, dan jurnal penelitian yang relevan dengan topik penelitian (Assingkily, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Berdirinya Mughal Dan Perkembangannya

Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi dan menjadi kerajaan Islam terakhir di India (Lapidus, 1999). Mughal berasal dari keturunan bangsa Mongol, yakni garis keturunan Timur Lenk yang telah memeluk Islam dan pernah

berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15 (Ensiklopedia Islam, 1994). Kerajaan ini didirikan oleh Zahir al-Din Muhammad Babur, yang menjadi raja pada usia sebelas tahun setelah ayahnya, Syaikh Muhammad Umar, wafat pada tahun 899 H/1494 M (Islahi, 2009). Awalnya, Babur merupakan penguasa Ghazni di wilayah Afghanistan sebelum memimpin pasukannya menuju Hindustan. Dengan keberhasilannya mengalahkan pasukan Afghanistan dalam Pertempuran Panipat di dekat Delhi pada tahun 1526, Kesultanan Mughal resmi berdiri (Tim Riset and Studi Islam Mesir,2005).

Zahir al-Din Muhammad Babur wafat pada tahun 937 H dan digantikan oleh putranya, Humayun. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Mughal mengalami perpecahan menjadi beberapa keamiran yang berdiri sendiri, ditambah dengan meningkatnya ancaman dari pasukan salib. Kekalahan Humayun dalam pertempuran melawan pasukan Afghanistan di Qanuj memaksanya melarikan diri dari India ke Persia, di mana ia mendapatkan perlindungan dari Raja Safawi, Shah Tahmasp. Pada tahun 1555 M, dengan bantuan Shah Tahmasp, Humayun berhasil menyerang Delhi, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Sikandar Sur dari Dinasti Sur (1540–1555). Ia kembali memerintah hingga tahun 1556 M, sebelum digantikan oleh putranya, Muhammad Jalaluddin, yang lebih dikenal sebagai Akbar Syah (Hasan, 1995).

Jalaluddin Muhammad Akbar (1556–1605 M) adalah penguasa terbesar dalam sejarah Kesultanan Mughal. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal dari Hindustan hingga Punjab, Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal (Bangla). Dalam upayanya untuk memperkuat hegemoni di India, Akbar menciptakan konsep sinkretisme dengan menggabungkan unsur-unsur Islam, Brahmanisme, Buddha, Zoroastrianisme, dan agama lainnya. Pendekatan sinkretisme ini memengaruhi berbagai kebijakannya, termasuk di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu contohnya adalah penghapusan pajak jizyah bagi non-Muslim. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari politik "sulh-e-kul" atau toleransi universal, yang menekankan kesetaraan semua rakyat tanpa membedakan agama atau status sosial mereka. Akbar wafat pada tahun 1605, meninggalkan warisan penting berupa stabilitas dan keberagaman budaya dalam pemerintahan Mughal (Streusand, 2018).

Periode pemerintahan Jahangir (1605–1627 M) dikenal sebagai masa stabilitas bagi Kesultanan Mughal. Ia memimpin dengan pendekatan pragmatis dalam memahami

fungsi kepemimpinan. Selama kurang lebih 23 tahun pemerintahannya, kebijakan Jahangir menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan ayahnya, Akbar. Pengaruh sinkretisme agama yang diperkenalkan Akbar mulai memudar, karena Jahangir lebih condong kepada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah. Setelah Jahangir wafat, takhta diteruskan oleh putranya, Syah Jehan (1628–1658). Di bawah pemerintahannya, bibit disintegrasi mulai muncul, ditandai dengan dua pemberontakan besar. Meski begitu, Syah Jehan berhasil mengatasinya. Warisan paling terkenal dari masa pemerintahannya adalah makam istrinya, Mumtaz Mahal, dan Masjid Taj Mahal, yang hingga kini menjadi simbol kejayaan arsitektur Mughal (Ali, 2017).

Kesultanan Mughal bertahan selama kurang lebih tiga setengah abad, namun masa kejayaannya hanya berlangsung sekitar satu abad, hingga pemerintahan Aurangzeb (1658–1707 M). Setelah masa Aurangzeb, Kesultanan Mughal mulai mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup konflik internal dalam keluarga kerajaan, lemahnya kepemimpinan setelah Aurangzeb, serta beban ekonomi yang berat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi serangan dari kekuatan asing seperti Maratha, Persia, dan akhirnya kolonial Inggris. Kemunduran ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Bahadur Syah, yang menandai akhir dari dominasi Kesultanan Mughal di India.

B. Kontribusi Mughal Dalam Peradaban Islam

1. Ilmu dan Sains

   Pada masa pemerintahan Daulah Mughal, perkembangan ilmu pengetahuan tidak sepesat masa keemasan Islam di Baghdad atau Andalusia. Namun, beberapa kemajuan tetap tercatat, khususnya di bidang bahasa dan filsafat. Salah satu kontribusi penting di masa Humayun adalah karya Muhammad b. 'Ali al-Samarqandi dalam bidang matematika (*'Ilm-i Riyāżī*). Karyanya membahas topik-topik seperti bentuk, lingkaran, dan angka, yang mencakup tidak hanya geometri tetapi juga *ha'yat*—ilmu yang mempelajari posisi benda-benda langit (*ma'rifat-i awżā'-i ajrām-i 'alavī yā ajrām-i safalī*). Ini menunjukkan perhatian pada aspek astronomi dan matematika yang menjadi bagian dari tradisi ilmiah Islam, meskipun tidak berkembang secara luas pada era Mughal seperti sebelumnya (Riyadi, 2019).

Pada masa pemerintahan Akbar, perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bahasa mencapai puncaknya dengan adanya tiga bahasa utama yang berkembang di Kesultanan Mughal. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa kaum bangsawan, dan bahasa Persia menjadi bahasa istana serta kesusastraan. Akbar juga menciptakan inovasi linguistik dengan menggabungkan elemen dari ketiga bahasa tersebut dengan bahasa India, yang melahirkan bahasa Urdu sebagai bentuk baru. Selain itu, ia memberikan perhatian besar pada penerjemahan karya-karya utama India tentang filsafat alam ke dalam bahasa Arab dan Persia, sehingga mendorong pertukaran intelektual antara budaya India dan Islam. Upaya ini mencerminkan kebijakan inklusifnya dalam mengintegrasikan berbagai tradisi ke dalam kehidupan intelektual Mughal (Fauziah, 2021).

Kemajuan di bidang arsitektur Islam pada masa Kesultanan Mughal dapat dilihat dari berbagai peninggalan yang masih ada hingga saat ini. Salah satunya adalah Masjid Maryam al-Zamani di Lahore, yang dibangun oleh ibu Jahangir, serta Masjid Patthar di Srinagar yang didirikan pada masa pemerintahan Jahangir. Karya paling monumental adalah Masjid Taj Mahal, yang dibangun oleh Syah Jahan sebagai penghormatan untuk istrinya, Mumtaz-i-Mahal. Ilmu dan sains pada masa Mughal merupakan hasil asimilasi tradisi Islam dari Timur Tengah, Persia, dan Turki dengan pengetahuan lokal India. Integrasi ini menciptakan perpaduan unik dalam arsitektur, seni, dan sains, yang mencerminkan keragaman budaya dan intelektual Kesultanan Mughal (Fauziah, 2021).

2. Ekonomi

Kesultanan Mughal mencapai kemajuan signifikan di bidang ekonomi melalui sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Pertanian menjadi penyumbang utama pendapatan negara melalui sistem pajak yang diatur dengan baik. Dalam konteks kepemilikan tanah yang erat kaitannya dengan pertanian, *Risalah dar Bay'-i Aradi* karya Bagi Thanesari mencatat bahwa pada masa pemerintahan Akbar, sebagian besar tanah di India tergolong sebagai tanah kosong atau tidak bertuan yang secara hukum menjadi milik *bayt al-mal* (perbendaharaan negara). Tanah-tanah tersebut dapat dialokasikan oleh

penguasa kepada individu yang dianggap layak. Jika penerima mampu mengolah dan memproduktifkan tanah tersebut, maka ia berhak atas kepemilikannya. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga mendorong pemanfaatan lahan secara lebih optimal, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kesultanan Mughal (Nasution, 2024).

Sekitar tahun 1560, di awal pemerintahan Akbar, hingga dekade terakhir abad ke-18, harta rampasan perang, upeti, dan pengumpulan pajak agraria dikumpulkan menghasilkan sumber pemasukan yang besar, jauh melebihi pengeluarannya (Fauziah, 2021).

Pada masa pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar, sistem perpajakan yang baru dan adil diperkenalkan dengan tujuan untuk menjaga kehati-hatian dan mengoptimalkan penerimaan negara. Akbar menetapkan tabel perkiraan hasil panen untuk setiap daerah, yang digunakan oleh pemungut pajak untuk menentukan jumlah biji-bijian yang harus disumbangkan oleh petani. Tabel ini memungkinkan penghitungan yang lebih akurat dan adil sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, pembayaran pajak juga dapat dilakukan dalam bentuk tunai, yang memungkinkan fleksibilitas antar wilayah, mengingat harga pangan yang bervariasi di berbagai bagian kerajaan. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diterapkan Akbar adalah penghapusan pajak jizyah, yang dikenakan kepada non-Muslim. Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mengamankan kestabilan politik dan menciptakan harmonisasi antar agama. Pada masa itu, masyarakat Mughal terdiri dari berbagai kelompok agama, termasuk Islam dan Hindu, dan kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antar kelompok tersebut dengan mengurangi ketegangan agama (Fauziah, 2021).

Sistem pajak perdagangan (*'usyûr*) pada masa Kesultanan Mughal, khususnya di bawah pemerintahan Akbar, mencerminkan penerapan tradisi perpajakan Islam yang telah ada sebelumnya. Pajak ini dikenakan pada kegiatan impor, dengan tarif berbeda-beda bergantung pada agama dan asal pengimpor. Untuk orang Muslim, tarif pajak impor adalah 2,5% dari total harga barang, sementara untuk orang Kristen dan Yahudi tarifnya 3,5%, untuk non-Muslim dari luar India sebesar 4%, dan untuk orang Hindu sebesar 5%. Pada masa Akbar, kebijakan ini

sempat dihapuskan sebagai bagian dari prinsip sinkretisme Islam yang dianutnya, yang menekankan kesetaraan antaragama. Namun, kebijakan ini kemudian dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Jahangir, yang lebih condong pada pendekatan konservatif dalam kebijakan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dan perpajakan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman agama seorang pemimpin, yang mencerminkan orientasi politik dan sosial pada masa itu (Fauziah, 2021).

Jahangir, sebagai kaisar Mughal pada abad ketujuh belas, cenderung mengambil langkah-langkah yang mendukung liberalisasi perdagangan. Beberapa kebijakan yang diambilnya antara lain penghapusan bea pelabuhan (*mir bahri*) dan pajak perjalanan pribadi (*tamgha*), yang bertujuan untuk mengurangi biaya perdagangan. Selain itu, pembangunan jalur karavan dilakukan untuk memastikan keamanan perjalanan dagang, yang lebih jauh mendukung kelancaran perdagangan. Namun, kebijakan ekonomi mengalami perubahan signifikan pada masa pemerintahan Aurangzeb, kaisar Mughal terakhir pada abad ketujuh belas. Di bawah pemerintahannya, tarif pajak justru meningkat. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah penghapusan pajak penjualan sebesar 2,5 persen, tetapi pajak perdagangan tetap diberlakukan, dengan umat Hindu dikenakan tarif pajak sebesar 5 persen. Kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari liberalisasi yang dipraktikkan pada masa Jahangir menuju pendekatan yang lebih konservatif dan protektif terhadap perdagangan selama pemerintahan Aurangzeb (Lally, 2009).

Terlihat beberapa kebijakan fiskal yang dianut oleh para penguasa Mughal ada yang pro dan kontra. Seperti kewajiban jizyah dan zakat yang dihapuskan oleh Akbar dan kemudian dihidupkan lagi masa pemerintahan anaknya Jehangir.

Dalam sistem moneter Kesultanan Mughal, uang dalam bentuk koin logam dan uang kertas memainkan peran penting dalam mendukung sistem ekonomi yang berjalan, terutama pada paruh kedua abad ke-16 hingga kehancuran kerajaan. Pengawasan yang ketat dan efektif atas kualitas koin yang beredar menjadi salah satu ciri khas kebijakan moneter Mughal. Koin yang beredar, seperti *muhr* emas, *rupee* perak, dan *dâm* tembaga, merupakan mata uang resmi yang dicetak oleh

pemerintah. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan adalah pemberian premi tertentu pada koin yang baru dicetak (*sikké*) dibandingkan dengan koin yang dicetak pada tahun sebelumnya dari periode pemerintahan yang sama (*calanī*). Koin *calanī* ini, pada gilirannya, memiliki nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan koin yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya (*khazânâ*) atau koin luar negeri yang dianggap hanya sebagai emas batangan. Mekanisme pasar mengatur jumlah koin yang beredar serta nilai tukar antara koin emas, perak, dan tembaga, mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi ekonomi yang diterapkan oleh Mughal (Strnad, 2001).

Dapat dikatakan bahwa kebijakan dan aktivitas fiskal dan moneter yang dilakukan pemerintahan Mughal dari masa ke masa bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah. Beberapa bagian kebijakan ekonomi Islam dari masa pemerintahan Islam sebelumnya dari Timur Tengah atau Andalusia (Eropa) ada yang dipraktikkan di masa Mughal, tetapi ada yang ditinggalkan bahkan dihapuskan padahal itu adalah syariat. Hal ini disebabkan oleh multi-agama yang hidup di masa pemerintahan Mughal; ada pemimpinnya yang mengakomodirnya dan ada juga yang tidak.

C. Pemikiran Ekonomi Islam Shah Waliullah

Shah Waliullah, salah satu reformis Islam paling berpengaruh, lahir pada tahun 1703 M di anak benua India. Nama lengkapnya adalah Shah Wali-Allah Qutb al-Din Ahmad, namun ia lebih dikenal sebagai Shah Wali-Allah al-Dihlawi. Dari sisi ayahnya, ia memiliki garis keturunan yang bersambung hingga Khalifah Islam kedua, Umar bin Khattab RA (Al-Faruq), dan dari sisi ibunya, hingga Musa Kazim (Islahi, 2009). Sebagai seorang intelektual yang brilian, ia memiliki dorongan kuat untuk melakukan reformasi sosial. Shah Waliullah adalah salah satu sarjana Muslim terbesar abad ke-18, yang kontribusinya terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan di kalangan Muslim India memberikan dampak yang bertahan hingga saat ini.

Shah Wali-Allah al-Dihlawi memulai pendidikannya di bawah bimbingan ayahnya sejak usia lima tahun dan menyelesaikan pembacaan Al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Pada tahun berikutnya, ia mulai mempelajari pengantar bahasa Persia dan Arab, yang berhasil diselesaikannya dalam satu tahun. Selain itu, ia menerima pendidikan dalam

berbagai bidang seperti logika, fikih, hadis, thibb (pengobatan Timur), aljabar, matematika, dan seni pidato dari ayahnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada usia lima belas tahun, ia mulai mengajar di perguruan tinggi milik ayahnya. Dua tahun kemudian, ketika ayahnya wafat, Shah Wali-Allah menggantikannya sebagai kepala sekolah di Madrasah Rahmaniyah. Ia mengajar di sana selama sekitar dua belas tahun sebelum akhirnya melakukan perjalanan ziarah ke Makkah dan Madinah. Di sana, ia memperdalam ilmunya dalam hadis dan fikih dengan belajar dari para ulama terkemuka pada masanya (Islahi, 2009).

Pada tahun 1143 H/1730 M, Shah Wali-Allah al-Dihlawi memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, meskipun harus menghadapi berbagai risiko di perjalanan. Ia tiba di kota suci Makkah pada 14 Dzulqa'dah 1143 H dan melaksanakan ibadah haji. Di sana, ia belajar kepada banyak ulama, dengan Syaikh Abu Tahir sebagai gurunya yang utama. Selama berada di Hijaz, ia juga memperdalam wawasan intelektualnya dengan membaca karya-karya pemikir Islam terkemuka, seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, di antara lainnya (Islahi, 2009).

Dalam karyanya, Shah Wali-Allah al-Dihlawi dikenal sebagai penulis yang sangat produktif dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Ia menulis secara mendalam tentang tafsir Al-Qur'an, hadis, fikih, ilmu kalam, hikmah (hikmat), filsafat, dan syariat. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu fardu kifayah, seperti sosiologi, politik, psikologi, dan filsafat etika.

D. Syah Waliullah 'Ilm Tadbir al-Manzil

Tadbir al-manzil, atau pengelolaan rumah tangga, adalah konsep ekonomi Islam klasik yang berakar dari pemikiran para sarjana Muslim yang terinspirasi oleh filsafat Yunani. Para cendekiawan Muslim tidak hanya meneruskan gagasan ini, tetapi juga memperkaya dan memberikan kontribusi orisinal terhadapnya. Dalam berbagai bagian karyanya, Al-Dihlawi mengangkat istilah *tadbir al-manzil* dengan merujuk pada tokoh-tokoh terdahulu seperti Ibnu Sina dan al-Dawudi. Menurutnya, tadbir al-manzil atau pengelolaan rumah tangga berkaitan dengan komposisi penghuni rumah, seperti pasangan, anak-anak, serta budak dan pelayan. Selain itu, konsep ini mencakup berbagai ketentuan Islam dalam pengelolaan rumah tangga. Sebagai contoh, dalam bagian tentang pendidikan anak dan budak (*tarbiyat al-awlad wa'l-mamalik*), Al-Dihlawi hanya

membahas aspek pendidikan anak. Hal ini mungkin mencerminkan kesadarannya bahwa pembahasan mengenai budak tidak lagi memiliki relevansi praktis pada masanya (Fauziah, 2021).

Menurut Al-Dihlawi, tadbir al-manzil atau pengelolaan rumah tangga, hingga tingkat tertentu, juga dilakukan oleh hewan. Namun, ia menekankan bahwa hal ini terutama merupakan karakteristik manusia yang melibatkan kerja sama dengan sesama manusia. Pengelolaan rumah tangga adalah perhatian universal yang menyentuh semua orang di berbagai belahan dunia, tanpa memandang agama maupun lokasi geografis. Al-Dihlawi memandang nilai-nilai moral sebagai elemen utama dalam perilaku ekonomi yang mendukung tercapainya kehidupan yang baik. Ia menyatakan bahwa aturan-aturan terkait pengelolaan rumah tangga dikenal oleh berbagai bangsa, baik Arab maupun non-Arab, meski terdapat beberapa perbedaan dalam bentuknya. Dalam karyanya *al-Khayr al-Kathir*, Al-Dihlawi membahas hukum Islam (*Syarī'at*) yang mencakup berbagai aspek, seperti ibadah (*'ibadat*), dosa besar (*kaba'ir*), kebiasaan (*'adat*), etika (*akhlaq*), perilaku (*mu'âmalat*), pengelolaan rumah tangga (*tadbir al-manzil*), dan manajemen kota (*siyasat al-madinah*). Dengan demikian, ia menganggap tadbir al-manzil sebagai salah satu bidang penting dalam *Syarī'at* (Islahi, 2009).

E. Adab Ekonomi dalam Pandangan Syah Waliullah

Para penulis tentang "manajemen rumah tangga" umumnya memperluas cakupan istilah tadbir al-manzil ke dalam konteks ekonomi makro, yang dikenal sebagai *'ilm tadbir al-madinah*. Namun, berbeda dengan pendekatan tersebut, Al-Dihlawi tampaknya lebih condong menggunakan istilah adab al-ma'âsy untuk menggambarkan hubungan sosio-ekonomi yang melampaui lingkup unit keluarga. Pendekatan ini menunjukkan fokusnya pada nilai-nilai moral dan tata perilaku dalam interaksi sosial dan ekonomi secara lebih luas. Beberapa isu-isu ekonomi yang dibahas dalam adab al-ma'ash-nya, di antaranya (Islahi, 2009):

1. Klasifikasi keinginan manusia. Al-Dihlawi dalam Hujjat alBalighah menggolongkan keinginan manusia sebagai kebutuhan, kenyamanan dan pemurnian. Sejauh ini perhatian tentang kemewahan menurutnya adalah istilah relatif; yang persepsinya berbeda dari orang-orang keorang lainnya. Misalnya, bisa jadi kemewahan bagus seseorang itu menjadi kebutuhan hidup untuk orang

lain, dan kebutuhan beberapa orang mungkin merupakan kemewahanlainnya. Apa yang disampaikannya menjelaskan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu relatif bergantung kepada manusia itu sendiri dalam memaknai kehidupannya.

2. Kerja sama. Dalam *Hujjat al-Balighah*, Al-Dihlawi menegaskan bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial yang selalu menjalin kerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam karyanya *al-Budur al-Bazighah*, ia menyebutkan bahwa sifat ini adalah anugerah terbesar dari Allah Swt., karena kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung tanpa kerja sama dan pengelompokan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran para sarjana Muslim terdahulu, yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ekonomi Islam, kerja sama ini memiliki peran penting, di mana perilaku sosial manusia harus diarahkan sesuai dengan aturan *Syarī'at* agar terhindar dari konflik atau kezaliman terhadap sesama.
3. Pembagian Kerja. Dalam *al-Budur al-Bazighah*, Al-Dihlawi menjelaskan bahwa pembagian kerja adalah kebutuhan sosial dan ekonomi yang lahir dari kerja sama manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Contohnya, kebutuhan akan makanan mendorong keterlibatan banyak pihak, seperti petani, pelatih hewan, tukang kayu, dan pandai besi. Demikian pula, proses persiapan makanan dan pembuatan pakaian memerlukan kontribusi dari berbagai anggota masyarakat melalui pembagian kerja dan spesialisasi. Menurut Al-Dihlawi, pembagian kerja adalah bagian dari *sunnatullah*, di mana setiap individu memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menciptakan berbagai jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ia mengidentifikasi dua faktor utama spesialisasi pekerjaan, yaitu kemampuan fisik dan keuntungan. Contohnya, individu pemberani lebih cocok menjadi tentara atau polisi, sementara seseorang yang tinggal di pusat kerajinan cenderung menguasai keahlian di bidang tersebut karena lingkungan yang mendukung.
4. Opportunity Cost (Biaya Peluang). Dalam *Hujjat al-Balighah*, Al-Dihlawi secara jelas mengidentifikasi konsep biaya peluang (*opportunity cost*). Ia menjelaskan

bahwa jika terlalu banyak orang terlibat dalam pekerjaan yang berfokus pada produksi kemewahan, maka pekerjaan penting lainnya seperti perdagangan dan pertanian akan diabaikan. Demikian pula, jika seorang pemimpin mengalokasikan dana publik untuk kegiatan tersebut, hal ini dapat merugikan kesejahteraan kota secara keseluruhan. Pandangan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan biaya peluang dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, yakni memperhatikan manfaat yang hilang ketika sumber daya dialokasikan untuk satu tujuan daripada yang lain.

5. Hak Kepemilikan. Dalam *Hujjat al-Balighah*, Al-Dihlawi menegaskan bahwa Allah Swt. adalah Pemilik Sejati dan absolut dari segala sesuatu. Menurutnya, hak milik yang diberikan Allah Swt. kepada manusia bertujuan untuk mencegah konflik antarindividu dan menghindarkan mereka dari terus-menerus berebut mengambil milik orang lain. Hak kepemilikan manusia, dalam pandangannya, berarti seseorang memiliki hak lebih besar atas suatu objek dibandingkan orang lain. Hal ini dipandang sebagai anugerah besar dari Allah Swt. Oleh karena itu, harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah, sehingga perolehannya maupun penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan *syarī'at* Islam.

IV. KESIMPULAN

Mughal merupakan Kerajaan Islam di India yang lahir pasca kejatuhan Daulah Abbasiyah di Baghad. Sistem ekonomi Islam yang berkembang di Mughal tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam sekitarnya seperti Turki Utsmani, Safawid, dan yang sebelumnya Dengan alasan politik dan toleransi beberapa kebijakan fiskal Islam seperti jizyah dan zakat dihapuskan di masa Muhammad Akbar. Kemudian dimunculkan lagi di masa pemerintahan setelahnya. Maka kebijakan ekonomi Islam itu bergantung pada pemimpinnya di masa Mughal. Syah Waliullah merupakan sarjana muslim yang hidup diakhir masa Mughal banyak memberikan ide-ide ekonomi Islam yang masih sangat relevan dengan ekonomi modern ekonomi Islam saat ini. 'Ilm Tadbir al-Manzil yang merupakan warisan para filsuf muslim klasik seperti Ibnu Sina, Ibn Miskaway, dan Nasr al-din al-Tusi. lmu Tadbīr al-manzīl baginya adalah ilmu asal dari syariat tentang

pengelolaan rumah tangga yang dapat ditemukan dalam sumber utama Islam dalam Alquran dan sunah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Nasihudin, 'Kepemimpinan Shah Jahan Di Kesultanan Mughal (1628-1658)', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1.1 (2017), 154–92

Ensiklopedi, Dewan Redaksi, 'Ensiklopedia Islam, Cet IV, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve', 1994

Al Fauziah, St. Nurul Ilmi, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer"*, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021, v <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>

Hasan, Masudul, *History of Islam (Classical Period 1206-1900 C.E)* (India: Shandar Market, 1995)

Islahi, Abdul Azim, 'Islamic Economic Thinking in the 12th AH/18th CE Century with Special Reference to Shah Wali-Allah Al-Dihlawi', 2009

———, 'Muslim Economic Thinking and Institutions in the 10th AH/16th CE Century', 2009

Lally, Jagjeet, 'The Pattern of Trade in Seventeenth-Century Mughal India: Towards an Economic Explanation', 2009

Lapidus, Ira M, 'Sejarah Sosial Umat Islam, Terj', *Ghufron A. Mas' Adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 1999

Lubis, Dede Efrianti, Ahmad Muhajir, and Zaini Dahlan, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal Di India', *Islamic Education*, 1.2 (2021), 41–46 <https://doi.org/10.57251/ie.v1i2.49>

Nasution, H Syamruddin, *Sejarah Peradaban Islam* (Pujangga Kecil, 2024)

Riset, Tim, and Studi Islam Mesir, *Ensiklopedi Sejarah Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Riyadi, Ahmad Syafi'i Mufadzilah, 'Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Pada Masa Daulah Mughal', *Jurnal Al-Mujaddid*, 5.1 (2019), 8

Sapa, Nasrullah Bin, Universitas Islam, Negeri Alauddin, and Ekonomi Islam, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mughal', 110–16

Streusand, Douglas E, *Islamic Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids, and Mughals* (Routledge, 2018)

Strnad, Jaroslav, 'Monetary History of Mughal India as Reflected in Silver Coin Hoards', *(No Title)*, 2001

Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, *13*(1), 77-91.